

**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Umum Daerah	Transfer ke Kas Umum Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan DCD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.10 Tahun 1999	-	400.000.000.000,00	-	250.000.000.000,00 298.374.083.628,00	941.674.283.814,00	-
<b>Jumlah</b>			-	400.000.000.000,00	-	548.374.083.628,00	941.674.283.814,00	-

Keterangan :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penempatan pertama DCD Tanggal 30 Desember 1999 sebesar  | 400.000.000.000,00 |
| 2. Penggunaan sebagian DCD pertama Tanggal.22 Nopember 2005 | 250.000.000.000,00 |
| 3. Penggunaan sebagian DCD kedua Tanggal 08 Desember 2006   | 298.374.083.628,00 |
| 4. Posisi akhir DCD sampai dengan Tanggal 30 Agustus 2014   | 941.674.283.814,00 |